

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik* dilakukan sehari sebelum akad perkawinan dilaksanakan. Tepatnya dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya ditempat kediaman calon mempelai masing-masing. Tahapan pertama dilakukan yakni *barundiang* (musyawarah), tahapan berikutnya yaitu mandi *balacuik*, *bajuluang*, dan tahapan terakhir yaitu *baiyeh* (berhias) bagi calon mempelai.
2. Adapun makna dari setiap tahapan tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik* yaitu pesan dari masyarakat dan keluarga kepada calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.
3. Tindakan '*urf*' dari tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik*, tujuan dan makna tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik* sudah cukup baik sebab ini memberikan pesan kepada calon mempelai arti kehidupan berumah tangga dan ini sejalan dengan '*urf*'. Akan tetapi, makna dan tujuan tersebut tidak disampaikan oleh pemuka korong kepada calon mempelai. Dilihat dari segi pelaksanaannya belum dapat dikatakan '*urf*' sebab ada beberapa ketentuan dari pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan *nas* dan *syara'*.

5.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di Nagari Padang Bintungan banyak kekayaan budaya dan tradisi di Nagari ini. Seperti tradisi mandi *balacuik* dan *bajuluang*. Akan tetapi masih ada dari segi pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* seperti adanya kemenyan dalam pelaksanaannya dan yang memandikan seperti calon mempelai laki-laki yang bukan mahramnya yang memandikan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada perangkat nagari atau

korong ada tata cara pelaksanaan yang perlu disesuaikan dengan *syara'* seperti tidak adanya kemenyan dalam pelaksanaannya dan diganti dengan pewangi ruangan yang semestinya serta dalam prosesi memandikan tersebut haruslah dari sesama jenis seperti laki-laki dilakukan dengan laki-laki dan perempuan seperti itu juga supaya tradisi ini bertahan dan sesuai dengan ketentuan *syara'*.

2. Tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik* memiliki makna yang mendalam, Adapun makna dari setiap tahapan tradisi *bajuluang* dan mandi *balacuik* yaitu pesan dari masyarakat kepada calon mempelai dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Orang yang melaksanakan tersebut tidak memberitaukan kepada calon mempelai akan makna tersebut. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada pemuka korong yang terlibat dalam prosesi tersebut agar memberitahukan makna dari tradisi tersebut kepada calon mempelai yang akan melaksanakan tradisi tersebut terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemah

Achmad, F. A. 2021. "Tradisi Upacara Temon Nganten Pra Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Analisis Di Desa Reco Kec. Kertek Kab. Wonosobo)." IAIN PURWOKERTO.

Aizid, Rizem. 2018. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.

Al-Hakim, Imam. 2010. *Terjemahan Kitab Al-Mustadrak 4*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Alwis. 2019. "Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan Pada Masyarakat Adat Di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam." UIN Suska Riau.

Anam, M. 2018. "Tradisi Begalan Dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas Perspektif Hukum Islam." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Atabik, Ahmad, and Khodiratul Mhudhiiah. 2014. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perfektif Hukum Islam." *Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5(2): 307–8.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. ed. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.

Basyir, Ahmad Azhar. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Djubaedah, Neng. 2005. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hecca Mitra Utama.

Fuad, M. I. S. 2023. "Tradisi Mbubak Manten Sebelum Akad Nikah dalam Perfektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo.

Ghazali, Abdur Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Gina Shella, and Nurul Huda. 2023. "Urgensi Tradisi Naikkah Rasan Dalam Perkawinan Adat Semende." *El-Izdiwaj*

4(1): 92–103.

Helim, Abdul. 2023. *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, dan Implementasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

IPELIKA, M. 2022. "Tradisi Mangaku Induak Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Nagari Silago Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya." UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Ja'far, Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang.

———. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.

Jarbi, Muktiali. 2019. *Pernikahan Menurut Islam*. *Pedais* 1(1): 58–59.

Juzairi, Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Madzhab 5*. Kalimantan Selatan: Pustaka Al-Kautsar.

Kementrian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah.

Khusairi, H., and I. Mandala. 2022. "Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istinbath* 21(2): 227–42.

Lahji, Abdullah Ibnu Said. 2013. *Iydh al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Kuwait: Dar aldeeya

Meirina, Mega. 2023. *Hukum Perkawinan dalam Perfektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Hukum Islam dan Humaniora* 2(1): 25.

Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam 2*. Magelang: Unimma Press.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*. 3rd ed. Surabaya: Pustaka Prograsif.

Naskah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.

Nengsih, F. 2023. "Tradisi Uang Sekunam dalam Prosesi Perkawinan Adat Serawai dalam Tinjauan 'Urf (Studi Di Desa Cawang Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sha'ani, Muhammad Bin Ismail Al-Amir. 2017. *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Sonafist, H.Y. 2023. *Estimasi Hakim dalam Penetapan Isbat Nikah*. Pekalongan: Nem.
- Susanti, K. 2024. "Tradisi Mepahukh Dalam Upacara Adat Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Gampong Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- . 2011. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Kencana.
- Topa, A. 2020. "Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa Di Desa Sidodadi Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau (Ditinjau Dari Filsafat Hukum Islam)." IAIN Palangka Raya.
- Wafa, Ali Moh. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi.
- Wiludjeng, Henny. 2020. *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Yunus, Mahmud. 2016. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1989. *Al-Ahwal Al- Syakhsiyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.
- Zein, Satria Efendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.